



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

**J A K A R T A
RABU, 12 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 2 frasa *dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf g frasa *mantan terpidana* dan Pasal 240 ayat (1) huruf g frasa *mantan terpidana*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 240 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55 frasa *undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Abdul Hakim | (Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018) |
| 2. Faisal Alhaq Harahap dan M. Raditio Jati Utomo | (Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018) |
| 3. Muhammad Hafidz, Abda Khair Mufti, d.k.k | (Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018) |
| 4. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) | (Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018) |
| 5. Alungsyah | (Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018) |

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 12 Desember 2018, Pukul 14.08 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Yunita Rhamadani
Syukri Asy'ari
Mardian Wibowo
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018:

Abdul Hakim

B. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018:

Muhammad Raditio Jati Utomo

C. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018:

Muhammad Hafidz

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018:

1. Eep Ependi
2. Muh. Encep

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018:

1. Netty Saragih
2. Ebit Pardede

F. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018:

Alungsyah

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018:

1. Kurniawan
2. Iqbal Tawakal Pasaribu

H. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Donovan
3. Nuraziza
4. Geovano

I. Pemerintah:

1. P. Citra Adi
2. Tatu Aditya
3. Mulyanto
4. Surdiyanto
5. R. I. M. Totok
6. Ekky
7. Dimas S.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah pembacaan putusan untuk lima perkara, yaitu Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018 semuanya tahun 2018. Sebelumnya dipersilakan terlebih dahulu untuk Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 memperkenalkan diri!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM

Assalamualaikum wr. wb. Saya Abdul Hakim dari Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018, hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD RADITIO JATI UTOMO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Saya Muhammad Raditio Jati Utomo, mewakili Perkara Nomor 73/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XVI/2018: EEP EPENDI

Kami dari Perkara Nomor 81/PUU-XVI/2018, Yang Mulia. Hadir, saya Eep Ependi, Muh. Encep, dan Muhammad Hafidz.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-XVI/2018: NETTY SARAGIH

Ya. Terima Kasih, Majelis. Kami Yang Hadir Netty Saragih, S. H., dan Ebit Pardede, S. H. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 86/PUU-XVI/2018?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018: KURNIAWAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum dari Kantor Irmanputra Sidin & Associates. Saya sendiri Kurniawan dan Iqbal Tawakal Pasaribu. Kemudian hadir juga Prinsipal Alungsyah. Terima Kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Dari Badan Keahlian DPR RI hadir, saya sendiri Agus Trimorowulan, kemudian sebelah kiri saya ada Donovan, kemudian ada Nuraziza, dan Geovano. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, silakan!

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pihak Pemerintah yang hadir dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dua, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari ... tiga, Kementerian Tenaga Kerja. Empat, Kejaksaan. Lima, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik.

Ya, kita mulai dengan Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 72/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Abdul Hakim** Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- Kewenangan Mahkamah** dianggap dibacakan sampai [3.6]
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- Pokok Permohonan**
- [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10, dan setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.9]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan isu hukum Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tidak menjamin dan memberikan kepastian hukum serta memberikan perlakuan yang sama bagi Pemohon;
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan konstiusionalitas norma yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwasanya Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dalam beberapa putusan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 Februari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014;
- [3.11]** Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf **[3.10]** di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan:
- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Kemudian Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005) menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda";
- [3.12]** Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang sebelumnya telah diputus Mahkamah terdapat dasar pengujian mengenai konstiusionalitas norma *a quo* yang sama dengan permohonan Pemohon *a quo* yaitu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dasar pengujian yang digunakan terhadap norma Pasal 59 ayat 7 UU 13/2003 adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, dasar pengujian

konstitusionalitas norma yang digunakan terhadap Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Demikian juga halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 Februari 2017, dasar pengujian konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dasar pengujian konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap putusan-putusan Mahkamah sebagaimana telah disebutkan dalam Paragraf **[3.12]** di atas, terkait dengan norma yang diujikan dan dasar pengujian dalam permohonan Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, memiliki norma serta dasar pengujian yang sama dengan permohonan *a quo*, yaitu ketentuan norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dimohonkan pengujiannya dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, Mahkamah telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, terdapat isu hukum yang sama dengan permohonan *a quo* yang mana Mahkamah pun telah mempertimbangkan: **[3.12.3]**, **[3.12.4]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah telah jelas bahwa Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 adalah konstitusional. Sehingga dengan demikian pengujian Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 60 UU MK tidak dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian sudah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XV/2017, bertanggal 21 Februari 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014. Sementara itu, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru yang dijadikan dasar pengujian terhadap norma Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, dalam kaitan ini Mahkamah tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005. Dengan demikian permohonan

pengujian konstusionalitas norma *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

[3.14]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali;

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Faisal Al Haq Harahap

2. Nama : Muhammad Raditio Jati Utomo

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006 dan seterusnya tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU dan seterusnya tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan Mahkamah selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5/2018 yang menyatakan sebagai berikut: **Pasal 1 angka 2** dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide bukti P-5), yang merasa hak-hak konstitusionalnya potensial terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Hak konstitusional dimaksud menurut para Pemohon dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu hak mendapat kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh pendidikan yang mencerdaskan. Menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan hukum, terutama hukum pidana yang terkait erat dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsur tindak pidana. Para Pemohon berpendapat bahwa definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 membuat definisi terorisme menjadi bias;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan dalil kedudukan hukumnya dan dikaitkan dengan syarat-syarat kedudukan hukum pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah menilai bahwa meskipun benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon Faisal Al-Haq Harahap dan Muhammad

Raditio Jati Utomo (vide bukti P-3), namun terlebih dahulu para Pemohon perlu membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang dimohonkan pengujian. Hal ini telah dinasihatkan oleh Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan;

Mengenai kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalam perbaikan permohonan uraian mengenai kerugian konstitusional seperti apa yang potensial akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon hanya mendalilkan dirinya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, dan tidak dijelaskan apa kaitan Mahasiswa Universitas Indonesia dengan persoalan konstitusionalitas norma dalam definisi terorisme yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Dalam uraian kedudukan hukum dalam permohonannya, para Pemohon hanya menyebutkan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang mencerdaskan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut kerugian seperti apa yang para Pemohon alami. Kalaupun ada kerugian yang para Pemohon alami, *quod non*, namun tidak pula dijelaskan apa kaitannya kerugian dimaksud dengan berlakunya norma dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Selain itu dalam permohonan awalnya, para Pemohon menyampaikan bahwa dirinya sebagai aktivis organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yang kegiatannya potensial dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dimaksud dalam definisi terorisme yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Terhadap pernyataan ini, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan meminta para Pemohon untuk menguraikan lebih jelas mengenai keterlibatannya dalam organisasi dimaksud pada perbaikan permohonannya dan melampirkan bukti keanggotaan para Pemohon dengan organisasi tersebut. Namun para Pemohon memperbaiki permohonannya dengan tidak lagi mencantumkan dalam uraian kedudukan hukumnya bahwa para Pemohon adalah aktivis organisasi mahasiswa dimaksud dan tidak pula terdapat bukti yang meyakinkan bahwa para Pemohon melakukan aktivitas yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan terorisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5/2018. Sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan atau membuktikan kerugian konstitusional

yang dialaminya terkait dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

- [3.7] Menimbang bahwa selain itu, dengan membaca permohonan para Pemohon secara saksama, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan permohonannya secara jelas karena tidak mampu mengemukakan korelasi antara pokok permohonan atau alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimintakan dalam permohonan untuk diputus (petitum). Sehingga dengan demikian, sulit bagi Mahkamah untuk memahami maksud yang sesungguhnya dari permohonan para Pemohon.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kabur;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 81/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti
3. Sutiah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2018 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H. dan Muh. Encep, S.H. dari Kantor Hukum SH & Mitra yang beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav.2, Lt. GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai -----

Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan

[3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan sampai dengan paragraf [3.6]

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa, menurut para Pemohon, melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional, rakyat menginginkan akan lahir wakil-wakil yang mempunyai kelakuan baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mantan terpidana dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak layak menjadi calon anggota DPD ataupun anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota), sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Para Pemohon kemudian mengutip data yang diperoleh dari Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada dan dari *Indonesian Corruption Watch* yang menggambarkan betapa seriusnya tindak pidana korupsi beserta akibat yang ditimbulkannya, termasuk dalam menghambat pemenuhan hak asasi manusia;
2. Bahwa, menurut para Pemohon, upaya yang lebih penting dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah pencegahan yang bentuknya dapat dilakukan melalui Pemilu yang jujur, terbuka, dan berintegritas yang harus dihadapkan pada tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela sehingga Pemilu merupakan pemberian kesempatan kepada orang-orang baik;
3. Bahwa para Pemohon kemudian mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang mempertimbangkan norma "tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang pada pokoknya, menurut kutipan para Pemohon, tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak mencakup kejahatan politik akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa (*politieke overtuiging*). Para Pemohon juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang dikatakan menafsirkan apa yang dimaksud dengan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu:

- a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya;
- c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Selanjutnya, para Pemohon menyatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, bertanggal 16 Mei 2013, pada pokoknya Mahkamah menyatakan tetap pada pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Kemudian, lanjut para Pemohon, mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-X/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang menyatakan, antara lain, “apabila seseorang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, tidak diperlukan lagi”.

Berdasarkan tinjauannya terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, para Pemohon kemudian menarik konklusi bahwa oleh karena Mahkamah belum pernah secara eksplisit maupun implisit menyebut tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu maka, menurut para Pemohon, Permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*;

4. Bahwa lebih jauh para Pemohon mendalilkan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa kedua norma UU Pemilu dimaksud telah memberlakukan ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama, yaitu dalam hal ini mantan terpidana pelaku kealpaan ringan dengan mantan terpidana pelaku tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*), di antaranya tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara;

Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang terkesan berat sebelah. Sebab, di satu pihak, menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 169 huruf p UU Pemilu), di lain pihak, seolah-olah memberi kelonggaran bagi warga negara yang telah pernah menjadi terpidana, khususnya terpidana korupsi, untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat setelah mengkhianati amanat rakyat.

Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diartikan mencakup mantan terpidana korupsi;

5. Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu juga memberi argumentasi bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, namun ada pembatasan terhadap hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dihubungkan dengan keberadaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk tidak hanya mendasarkan alasan dan dasar putusan pada

peraturan perundang-undangan tetapi juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks itu, para Pemohon kemudian mengaitkan dengan keterangan *Transparency International* yang menyatakan indeks persepsi korupsi Indonesia masuk pada skor masih dalam keadaan darurat korupsi pada tingkat regional atau global;

6. Bahwa para Pemohon juga memberikan argumentasi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, Mahkamah telah memberikan pertimbangan bahwa bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat pemilih tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala risiko pilihannya. Apabila persyaratan dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka, menurut para Pemohon, norma tersebut seolah-olah mengingkari unsur perbuatan tercela pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan merujuk Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang urgen untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang disertakan maka terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu masing-masing menyatakan, dianggap dibacakan.
Sebelum UU Pemilu diundangkan, Mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, yaitu pengujian terhadap Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015),

sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015.

Pasal 7 huruf g UU 1/2015 tersebut menyatakan, dianggap dibacakan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan amar putusan yang antara lain menyatakan, sebagai berikut. Angka 1.1 sampai dengan 1.4 dalam kutipan putusan Mahkamah itu dianggap dibacakan.

Setelah menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, di atas, terlepas dari adanya tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan tersebut (yaitu Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo), dan memperbandingkannya dengan rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu telah ternyata bahwa materi muatan dalam norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu merupakan pengejawantahan pendirian Mahkamah yang harus dilihat sebagai ketaatan pembentuk undang-undang terhadap apa yang secara substantif telah diputus oleh Mahkamah. Meskipun tertuang dalam materi muatan norma undang-undang yang berbeda, oleh karena putusan Mahkamah bersifat *erga omnes* maka pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, juga berlaku dalam menilai konstusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sebab penilaian konstusionalitas norma undang-undang dalam pengujian materiil adalah ditujukan terhadap konstusionalitas materi muatan normanya, bukan bergantung pada persoalan apakah norma undang-undang itu termuat dalam undang-undang yang sama atau dalam undang-undang yang berbeda.

2. Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1, Mahkamah tetap memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berkenaan dengan petitum para Pemohon. Setelah menjelaskan argumentasinya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7], para Pemohon kemudian memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai mencakup tindak pidana korupsi.

Terhadap permohonan dan argumentasi demikian, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan argumentasi dan petitum demikian secara *a contrario* berarti hanya mantan terpidana korupsi yang menurut para Pemohon dipandang tidak layak menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun yang bersangkutan telah menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya mantan terpidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dimaksud. Benar bahwa sulit membantah kalau korupsi adalah kejahatan serius telah menjadi musuh semua negara. Sebab, kejahatan ini, apabila dibiarkan mengakar kuat dan dalam skala besar, dapat bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Bahkan, mengingat proliferasi atau penyebarannya yang tidak memandang negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warganya, tidak berlebihan jika muncul pandangan yang menyatakan korupsi sebagai *hostis humani generis*, musuh bersama umat manusia.

Oleh karena itu, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menilai korupsi sebagai “wabah jahat dengan efek merusak luar biasa pada masyarakat” bukanlah pernyataan yang berlebihan. Dalam kata pengantarnya untuk menyambut kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), ia antara lain mengatakan:

Korupsi adalah wabah jahat yang memiliki efek merusak yang luas pada masyarakat. Korupsi merongrong demokrasi dan *the rule of law*, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, merusak pasar, mengikis kualitas hidup dan memberi ruang bagi tumbuh suburnya kejahatan terorganisasi, terorisme dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. Fenomena jahat ini ditemukan di semua negara –besar maupun kecil, kaya maupun miskin– namun di negara berkembanglah berbagai efek merusak dari korupsi itu sangat menghancurkan.

Namun demikian, dengan hanya memasukkan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dari frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana didalilkan para Pemohon sama artinya para Pemohon menganggap mantan pelaku kejahatan lain boleh menduduki jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*) meskipun pengaruh atau efek merusak dari kejahatan lain itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Padahal, dengan mendalami argumentasi para Pemohon secara cermat, semangat Permohonan *a quo* pada dasarnya adalah hendak meniadakan peluang dari semua mantan terpidana pelaku kejahatan yang menyebabkan pemerintah terhalang atau terganggu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya untuk menyejahterakan rakyat, lebih-lebih rakyat miskin.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Lanjut.

PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)**, diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dan Sekretaris Jenderal Bambang Hermanto, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 September 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H.; dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
[3.3] Dianggap dibacakan.
[3.4] Dianggap dibacakan.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang rumusannya adalah sebagai berikut: dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum (K) SBSI dan Bambang Hermanto, S.H. selaku sekretaris Jenderal (K) SBSI. Pemohon mendalilkan dirinya tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dengan nomor bukti Pencatatan 616/I/VIII/2013, bertanggal 9 September 2013 dan sudah pula terdaftar di Dirjen AHU sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-dan seterusnya Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (vide bukti P-1 dan bukti P-5). Dengan demikian, Pemohon adalah badan hukum;
3. Bahwa Pemohon menerangkan SBSI didirikan pada tanggal 25 April 1992 dan berdasarkan Kongres VI (enam) SBSI pada tanggal 6 April 2018 menjadi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Menurut Pasal 12 ayat (7) huruf A dan ayat (8) huruf A Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres VI (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jenderal merupakan penanggung jawab tertinggi Organisasi ke dalam dan ke luar;
4. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan yang mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon, para anggotanya tersebut terhalang haknya mendapatkan gaji yang layak atau hidup layak karena kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kejahatan teroris. Namun dalam kaitannya dengan Permohonan *a quo*, Pemohon menekankan pada kejahatan korupsi dengan mengatakan bahwa UU Pemilu memberi kesempatan kepada mantan koruptor untuk kembali menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Menurut Pemohon, dampak korupsi adalah penderitaan bagi buruh sebab korupsi berakibat

menurunnya keuangan negara sehingga menghalangi peningkatan kesejahteraan para buruh dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai badan hukum, namun pada dasarnya hak-hak yang diperjuangkan melalui pengajuan Permohonan *a quo* adalah hak-hak anggotanya, *in casu* anggota Konfederasi SBSI, terutama dalam hal ini yang telah berstatus sebagai pemegang hak pilih dalam Pemilu. Berdasarkan konstruksi pemikiran demikian, uraian Pemohon dalam menerangkan anggapannya mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan sebagai akibat dari diberlakukannya norma UU Pemilu telah cukup jelas, yaitu hak untuk hidup sejahtera yang menurut Pemohon tidak akan terpenuhi jika orang yang terpilih menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 adalah mantan terpidana korupsi. Dengan demikian, telah jelas pula hubungan kausal antara berlakunya norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusional dimaksud yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi di mana jika Permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Namun demikian, dalam kaitan dengan pengajuan Permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk memberikan catatan. Dalam Surat Kuasa yang dilampirkan bersama Permohonan, Pemohon mencantumkan beberapa orang penerima kuasa, termasuk di antaranya saudara Netty Saragih, S.H. Namun, dalam Permohonan, baik dalam Permohonan awal maupun dalam perbaikan, nama yang bersangkutan tidak tercantum. Kemudian, dalam sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan, saudara Netty Saragih hadir atas nama Pemohon dan tampak tidak siap untuk menjelaskan materi perbaikan Permohonan, sementara itu kuasa Pemohon lainnya tidak hadir sampai sidang ditutup, meskipun sidang sudah ditunda hingga lebih kurang 30 menit. Pada persidangan dimaksud, Panel Hakim telah meminta ketegasan sekaligus konfirmasi kepada saudara Netty Saragih, S.H. perihal apakah yang bersangkutan benar-benar sebagai salah seorang penerima

kuasa Pemohon dan yang bersangkutan memberikan konfirmasinya serta membenarkan bahwa dirinya adalah salah seorang penerima kuasa Pemohon. Oleh karena saudara Netty Saragih tidak siap dan tidak menjelaskan perbaikan Permohonan maka Mahkamah menegaskan bahwa perbaikan Permohonan telah diterima dan selanjutnya perbaikan itu akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dengan demikian, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan Permohonan yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2018 tanpa penjelasan perbaikan permohonan oleh Pemohon ataupun kuasa hukum yang sah dalam sidang perbaikan Permohonan.

- [3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memberikan hak kepada para mantan penjahat korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan terorisme untuk ikut serta menjadi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, yang mencederai hati para pekerja/buruh karena apabila mantan penjahat korupsi terpilih kembali menjadi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, akan mengulangi kembali kejahatannya. Dengan mengajukan Permohonan *a quo* Pemohon bermaksud agar Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tidak lagi menyatakan keberpihakannya kepada mantan penjahat korupsi yang telah merugikan warga negara, khususnya pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil yang tenaganya diperas;
2. Bahwa argumentasi Pemohon seluruhnya berkisar tentang dan seputar uraian mengenai bahaya tindak pidana korupsi dengan mengingat dampak yang ditimbulkannya. Tidak terdapat argumentasi yang esensial untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon perihal mengapa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu oleh Pemohon dikatakan bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan merujuk Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang disertakan telah ternyata bahwa objek Permohonan *a quo*, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Desember 2018, sebagaimana sebelumnya telah diucapkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon. Sementara itu, meskipun secara eksplisit Pemohon menyebutkan dasar pengujian dengan pasal UUD 1945 yang berbeda namun secara substansial adalah sama, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya materi muatan UUD 1945 yang berbeda yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan Pemohon. Oleh karena itu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*.
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Ya, terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 86/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Alungsyah, S.H.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk.

Beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] dianggap dibacakan. [3.4] dianggap dibacakan

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa dalam mendalilkan perihal kerugian hak konstitusionalnya Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: a sampai g dianggap dibacakan.

[3.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan pekerjaan Pemohon sebagai "Karyawan Swasta", namun dalam alasan mengenai kerugian hak konstitusionalnya Pemohon mendalilkan berprofesi sebagai Advokat yang tergabung pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah antara status Pemohon yang merupakan "karyawan swasta" tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan alasan kerugian hak konstitusional Pemohon yang mendalilkan sebagai Advokat karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia jelas memiliki hak konstitusional berbeda dengan Advokat. Jika Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia kemudian mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal

55 UU MK, hal itu telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang dalam perkara tersebut pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan oleh Mahkamah bahwa Pasal 55 UU MK konstitusional karena penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum. Dengan demikian, uraian Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan. Dianggap dibacakan.

Maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya juga menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24A UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah juga telah memutusnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010, yang dalam Paragraf **[3.9]** halaman 25 menyatakan. Dianggap dibacakan.

Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan Pasal 24A UUD 1945 sebagai dasar pengujian; Selain itu, Pasal 24A UUD 1945 bukanlah mengatur mengenai hak konstitusional karena Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 24A UUD 1945 khususnya ayat (1) terkait dengan kewenangan

Mahkamah Agung dan tidak berkait dengan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia, jika pun ada keterkaitan hak konstitusional Pemohon, *quod non*, adalah hak untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan itu tidak menghalangi Pemohon untuk mengontrol produk hukum;

3. Bahwa ditundanya perkara uji materiil di Mahkamah Agung ketika ada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, khususnya Paragraf **[3.18]** halaman 40 yang menyatakan. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, jelas tidak ada kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK;
4. Bahwa persoalan berikutnya adalah jikapun Pemohon bertindak sebagai advokat yang membela kliennya, menurut Mahkamah, selaku Advokat yang mewakili kliennya dalam hubungannya dengan Pasal 55 UU MK tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Advokat karena selaku Advokat tetap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Persoalan penundaan pengujian hak uji materiil di MA yang tidak kunjung diputus, karena undang-undang yang dijadikan dasar pengujian di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien bukan merupakan kerugian konstitusional tetapi konsekuensi logis dari dipisahkannya kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK dan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA. Penundaan pemeriksaan perkara oleh MA ketika undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh MK justru memberi kepastian hukum guna menjaga keutuhan sistem hukum. Di samping itu, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan MK yang menjadi dasar pengujian konstitusional undang-undang dengan putusan MA. Dengan demikian, menurut Mahkamah, baik

Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun selaku Advokat tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK. Oleh karena tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali, sehingga Mahkamah pun tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan

M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **15.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dan di hadiri oleh ... dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4, setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 12 Desember 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001